WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi serta adanya ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
12. Peraturanb Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghaslan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 7 , angka 14 dan huruf d angka 9, angka 15 dan angka 22 dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah:
   a. mempunyai jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; atau
   b. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal PNS (lebih dari 37,5 jam per minggu); atau
   c. memiliki volume pekerjaan yang tinggi.

(3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
   a. Pejabat Struktural dengan nomenklatur sebagai berikut :
      1). Jabatan Struktural Eselon II. a yaitu Sekretaris Daerah;
      2). Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Asisten;
      3). Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Staf Ahli;
      4). Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Kepala Dinas/ Badan/ Inspektur/ Sekretaris DPRD ;
      5). Jabatan Struktural Eselon III. a;
      6). Jabatan Struktural Eselon III. b;
      7). Jabatan Struktural Eselon IV. a
      8). Jabatan Struktural Eselon IV. b; dan
      9). Jabatan Struktural Eselon V. a;

   b. Pegawai Negeri Sipil Non Struktural/ Jabatan Fungsional Umum sebagai berikut :
      1). Bendahara Penerimaan Khusus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ;
      2). Bendahara Penerimaan SKPD/ Pengelola Anggaran;
      3). Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD/ Pengelola Anggaran;
      4). Bendahara Benda Berharga;
      5). Bendahara Pengeluaran;
      6). Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pengelola Anggaran;
      7). Pengurus Barang/ Pengelola Barang Inventaris;
      8). Penyimpan Barang pada SKPD/ Pemelihara Sarana & Prasarana kantor;
      9). Penyimpan Barang pada Kelurahan/ Puskesmas/ Sekolah/ UPT;
      10). Staf PPK-SKPD/ SKPKD/ Verifikator;

11). Petugas Yang Menangani Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Petugas Loket Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Operator Komputer Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Petugas Administrasi Database Kependudukan;
12). Pengelola Presensi/ Absensi;
13). Petugas Operator Santel;
14). Pengelola Presensi/ Absensi Khusus BKD & DIKLAT dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
15). ADC/ Ajudan Walikota/ Ketua DPRD;
16). ADC/ Ajudan Istri/ Suami Walikota;
17). ADC/ Ajudan Wakil Walikota, Sekda;
18). ADC/ Ajudan Istri/ Suami Wakil Walikota, Istri/ Suami Sekda;
19). Petugas Peliputan & Protokol Walikota / Ketua DPRD;
20). Ajudan Walikota dan Istri Dari Kepolisian;
21). Petugas Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota;
22). Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
23). Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
24). Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I;

c. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan dengan nomenklatur sebagai berikut :

1). Analis Kepegawaian;
2). Analis Pasar Hasil Pertanian;
3). Asisten Apoteker;
4). Bidan;
5). Epidemolog Kesehatan;
6). Nutrisionis;
7). dihapus;
8). Penyuluh KB;
9). Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
10). Penyuluh Pertanian;
11). Penyuluh Perikanan;
12). Perawat Gigi;
13). Perekam Medis;
14). dihapus;
15). Pranata Komputer;
16). Refraksi Optisien;dan
17). Sanitarian.

d. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian dengan nomenklatur sebagai berikut :

1). Administrator Kesehatan;
2). Analis Kepegawaian;
3). Analis Pasar Hasil Pertanian;
4). Bidan;
5). Efidemolog Kesehatan;
6). Guru;
7). Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah TK;
8). Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD/ SMP;
9). dihapus;

10). Nutrisionis;
11). Pamong Belajar;
12). Pembimbing Kesehatan Kerja;
13). Penilik;
14). Pengawas Sekolah;
15). dihapus
16). Penyuluh KB;
17). Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
18). Penyuluh Pertanian;
19). Penyuluh Perikanan;
20). Perekam Medis;
21). Perencana;
22). dihapus;
23). Pranata Komputer;dan
24). Sanitarian.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf c dan huruf d tambah 1 (satu) angka, dan angka 9 pada huruf d dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(2) Kriteria Kondisi Kerja yang dinilai memiliki resiko tinggi sebagai berikut:

a. pekerjaan tersebut dapat mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan; atau

b. pekerjaan tersebut dapat menimbulkan rawan kecelakaan dan/atau dapat mengancam keselamatan jiwa.

(3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. Pejabat Struktural dengan nomenklatur sebagai berikut :

1). Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
2). Jabatan Struktural Eselon III. b Pada Satuan Polisi Pamong Praja;
3). Jabatan Struktural Eselon IV. a Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Pegawai Ngeri Sipil Non Struktural/ Jabatan Fungsional Umum sebagai berikut :

1). Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan golongan III pada Satpol PP;
2). Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan I pada Satpol PP;
3). PPNS;
4). PPNS pada Satpol PP;
5). Pengemudi Mobil *Ambulance*, Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran, Pengemudi Bus Damri Pemko;
6). Petugas lapangan Dinas Perhubungan,
7). Pengemudi Mobil Dinas Walikota / Ketua DPRD dan Isteri/ Suami;

8). Pengemudi Mobil Dinas Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD/ Sekda dan Isteri/ Suami;

9). Penjaga Sekolah (TK, SD, SMP, SMA/ SMK);

10). Petugas Perlengkapan Lapangan *Sound System*/ Penaataan Ruang Rapat;

11). Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pekerja Radiasi dan Fisioterapis di bidang Kesehatan.

c. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan dengan nomenklatur sebagai berikut :

1). Arsiparis;
2). Fisioterapis;
3). Perawat;
4). Pranata Laboratorium;
5). Penera
6). Radiografer; dan
7). Teknisi Elektro Medis.

d. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian dengan nomenklatur sebagai berikut :

1). Arsiparis;
2). Fisioterapis;
3). Perawat;
4). Pranata Laboratorium;
5). Penera
6). Radiografer;
7). Teknisi Elektro Medis;
8). Mediator Hubungan Industrial; dan
9). dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dalam hal bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu yang nomenklaturnya belum termuat pada peraturan ini maka besaran tambahan penghasilan sesuai dengan nomor 30 Lampiran atau nomor 47 lampiran III peraturan ini.

(2) Setiap PNS hanya dapat diberikan satu jenis kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Terhadap PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diemban.

(4) PNS yang menduduki Jabatan Struktural ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural lainnya, hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan.

(5) Bagi PNS dengan status kepegawaian sebagai pegawai titipan tidak diberikan tambahan penghasilan.

(6) Bagi pejabat yang terkena demosi / penurunan jabatan karena peraturan perundang-undangan tetap diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana pada eselon/jabatan sebelumnya.

**PASAL II**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR.. 82

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 82 Tahun 2016
Tanggal : 30 Desember 2016

BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

**A. PEJABAT STRUKTURAL**

| No | Jabatan | Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jabatan Struktural Eselon II. a yaitu Sekretaris Daerah | 14.000.000 |
| 2 | Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Asisten | 8.000.000 |
| 3 | Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Staf Ahli | 7.750.000 |
| 4 | Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Kepala Dinas/ Badan/ Inspektur/ Sekretaris DPRD/ Kepala Satpol PP | 7.250.000 |
| 5 | Jabatan Struktural Eselon III. a | 5.000.000 |
| 6 | Jabatan Struktural Eselon III. b | 4.000.000 |
| 7 | Jabatan Struktural Eselon IV. a | 3.000.000 |
| 8 | Jabatan Struktural Eselon IV. b | 2.200.000 |
| 9 | Jabatan Struktural Eselon V. a | 1.600.000 |

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 82 Tahun 2016
Tanggal : 30 Desember 2016

**B. PEGAWAI NEGERI SIPIL NON STRUKTURAL/ JABATAN FUNGSIONAL UMUM**

| No | Jabatan | Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bendahara Pengeluaran | 1.500.000 |
| 2. | Pembantu Bendahara Pengeluaran | 1.300.000 |
| 3. | Bendahara Penerimaan Khusus Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1.400.000 |
| 4. | Bendahara Penerimaan SKPD/ Pengelola Anggaran | 1.350.000 |
| 5. | Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD/ Pengelola Anggaran | 1.250.000 |
| 6. | Bendahara Benda Berharga | 1.200.000 |
| 7. | Pengurus Barang/ Pengelola Barang Inventaris | 1.300.000 |
| 8. | Penyimpan Barang pada SKPD/ Pemelihara Sarana & Prasarana Kantor | 1.250.000 |
| 9. | Penyimpan Barang pada Kelurahan/ Puskesmas/ Sekolah/ UPT | 1.200.000 |
| 10. | Staf PPK-SKPD/ SKPKD/ Verifikator | 1.200.000 |
| 11. | Petugas Yang Menangani Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Petugas Loket Pelayanan Kependudukan,Operator Komputer Kependudukan dan Petugas Administrasi Database Kependudukan | 1.200.000 |
| 12. | Pengelola Presensi/ Absensi | 1.100.000 |
| 13. | Petugas Operator Santel | 1.150.000 |
| 14. | Pengelola Presensi/ Absensi Khusus BKD & DIKLAT dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1.200.000 |
| 15. | ADC/ Ajudan Walikota / Ketua DPRD | 2.000.000 |
| 16. | ADC/ Ajudan Istri/ Suami Walikota | 1.300.000 |
| 17. | ADC/ Ajudan Wakil Walikota, Sekda | 1.500.000 |
| 18. | ADC/ Ajudan Istri/ Suami Wakil Walikota, Istri/ Suami Sekda | 1.200.000 |
| 19. | Petugas Peliputan & Protokol Walikota / Ketua DPRD | 1.200.000 |
| 20. | ADC/ Ajudan Walikota dan Istri Dari Kepolisian | 2.500.000 |
| 21. | Petugas Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota | 1.300.000 |
| 22. | PPNS | 1.250.000 |
| 23. | Pengemudi Mobil *Ambulance*, Pengemudi Pemadam,Pengemudi Bis Damri Pemko | 1.000.000 |
| 24. | Petugas lapangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.100.000 |
| 25. | Pengemudi Mobil Dinas Walikota / Ketua DPRD dan Isteri/ Suami | 1.250.000 |
| 26. | Pengemudi Mobil Dinas Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD/ Sekda dan Isteri/ Suami | 1.250.000 |
| 27. | Penjaga Sekolah (TK, SD, SMP, SMA/ SMK) | 800.000 |
| 28. | Petugas Perlengkapan Lapangan *Sound System*/ Penaataan Ruang Rapat | 1.150.000 |
| 29. | Pekerja Radiasi dan Fisioterapis dibidang Kesehatan | 1.100.000 |

| No | Jabatan | Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 30. | Pegawai Negeri Sipil Golongan IV | 1.150.000 |
| 31. | Pegawai Negeri Sipil Golongan III | 1.000.000 |
| 32. | Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I | 850.000 |

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 82 Tahun 2016
Tanggal : 30 Desember 2016

## C. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

| No | Jabatan | Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **a.** | **Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan :** | |
| 1. | Analis Pasar Hasil Pertanian | 1.000.000 |
| 2. | Asisten Apoteker | 1.000.000 |
| 3. | Bidan | 1.000.000 |
| 4. | Epidemolog Kesehatan | 1.000.000 |
| 5. | Nutrisionis | 1.000.000 |
| 6. | Penyuluh KB | 1.000.000 |
| 7. | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 1.000.000 |
| 8. | Penyuluh Pertanian | 1.000.000 |
| 9. | Penyuluh Perikanan | 1.000.000 |
| 10. | Perawat Gigi | 1.000.000 |
| 11. | Perekam Medis | 1.000.000 |
| 12. | Pranata Komputer | 1.000.000 |
| 13. | Refraksi Optisien | 1.000.000 |
| 14. | Sanitarian | 1.000.000 |
| 15. | Fisioterapis | 1.200.000 |
| 16. | Perawat | 1.000.000 |
| 17. | Pranata Laboratorium | 1.100.000 |
| 18. | Radiografer | 1.300.000 |
| 19. | Teknisi Elektro Medis | 1.200.000 |
| 20. | Auditor Pelaksana | 1.100.000 |
| 21. | Auditor Lanjutan | 1.150.000 |
| 22. | Auditor Penyelia | 1.200.000 |
| 23. | Penguji Kendaraan Bermotor | 1.100.000 |
| 24. | Pengendali Frekuensi Radio | 1.100.000 |
| 25. | Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan Lainnya | 1.000.000 |
| **b.** | **Jabatan Khusus Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan :** | |
| 1. | Analis Kepegawaian | |
| | Analias Kepegawaian Pelaksana II c – II d | 1.150.000 |
| | Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan III a – III b | 1.250.000 |
| | Analias Kepegawaian Penyelia III c – III d | 1.350.000 |
| 2. | Pustakawan | |
| | Pustakawan Pelaksana II c – II d | 1.150.000 |
| | Pustakawan Pelaksana Lanjutan III a- III b | 1.250.000 |
| | Pustakawan Penyelia III c – III d | 1.350.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Penara | |
| | Penera Terampil II c – II d | 1.750.000 |
| | Penera Mahir III a – III b | 2.250.000 |
| | Penera Penyelia III c - III | 2.500.000 |

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI

| No | Jabatan | Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **c. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian :** | | |
| 1. | Administrator Kesehatan | 1.150.000 |
| 2. | Analis Pasar Hasil Pertanian | 1.150.000 |
| 3. | Bidan | 1.150.000 |
| 4. | Efidemolog Kesehatan | 1.150.000 |
| 5. | Guru | 500.000 |
| 6. | Guru pada SDN 5 Cempaka, Jalan Batu Ampar | 800.000 |
| 7. | Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 5 Cempaka | 1.000.000 |
| 8. | Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah TK | 700.000 |
| 9. | Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD/ SMP | 750.000 |
| 10. | Nutrisionis | 1.150.000 |
| 11. | Pamong Belajar | 1.150.000 |
| 12. | Pembimbing Kesehatan Kerja | 1.150.000 |
| 13. | Penilik | 1.150.000 |
| 14. | Pengawas Sekolah | 1.150.000 |
| 15. | Penyuluh KB | 1.150.000 |
| 16. | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 1.150.000 |
| 17. | Penyuluh Pertanian | 1.150.000 |
| 18. | Penyuluh Perikanan | 1.150.000 |
| 19. | Perekam Medis | 1.150.000 |
| 20. | Pranata Komputer | 1.150.000 |
| 21. | Sanitarian | 1.150.000 |
| 22. | Fisioterapis | 1.350.000 |
| 23. | Perawat | 1.150.000 |
| 24. | Pranata Laboratorium | 1.250.000 |
| 25. | Radiografer | 1.450.000 |
| 26. | Teknisi Elektro Medis | 1.350.000 |
| 27. | Mediator Hubungan Industrial | 1.200.000 |
| 28. | Auditor Pertama | 2.000.000 |
| 29. | Auditor Muda | 2.800.000 |
| 30. | Auditor Madya | 3.800.000 |
| 31. | Auditor Utama | 4.000.000 |
| 32. | Auditor Kepegawaian Pertama | 2.000.000 |
| 33. | Auditor Kepegawaian Muda | 2.800.000 |
| 34. | Auditor Kepegawaian Madya | 3.800.000 |
| 35. | P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Pertama | 2.000.000 |

| No | Jabatan | Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **d.** | **Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian :** | |
| 36. | P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Muda | 2.800.000 |
| 37. | P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Madya | 3.800.000 |
| 38. | Pengendali Frekuensi Radio | 1.250.000 |
| 39. | Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian lainnya | 1.150.000 |
| **e.** | **Jabatan khusus fungsional Tertentu Jenis Keahlian** | |
| 1. | Analis Kepegawaian | |
| | Analis Kepegawaian Pertama III a – III b | 1.500.000 |
| | Analis Kepegawaian Muda III c – III d | 2.000.000 |
| | Analis Kepegawaian Madya IV a – IV b | 2.500.000 |
| | Analis Kepegawaian Madya IV c | 3.500.000 |
| | Analis Kepegawaian Utama IV d dan IV e | 4.500.000 |
| 2. | Perencana | |
| | Perencana Pertama III a – III b | 1.500.000 |
| | Perencana Muda III c – III d | 2.000.000 |
| | Perencana Madya IV a – IV b | 2.500.000 |
| | Perencana Madya IV c | 3.500.000 |
| | Perencana Utama IV d dan IV e | 4.500.000 |
| 3. | Arsiparis | |
| | Arsiparis Pertama III a – III b | 1.500.000 |
| | Arsiparis Muda III c – III d | 2.000.000 |
| | Arsiparis Madya IV a – IV b | 2.500.000 |
| | Arsiparis Madya IV c | 3.500.000 |
| | Arsiparis Utama IV d dan IV e | 4.500.000 |
| 4. | Pustakawan | |
| | Pustakawan Pertama III a- III b | 1.500.000 |
| | Pustakawan Muda III c – III d | 2.000.000 |
| | Pustakawan Madya IV a – IV b | 2.500.000 |
| | Pustakawan Madya IV c | 3.500.000 |
| | Pustakawan Utama IV d – IV e | 4.500.000 |
| 5. | Penera | |
| | Penera Ahli Pertama III a- III b | 2.750.000 |
| | Penera Ahli Muda III c – III d | 3.050.000 |
| | Penera Ahli Madya IV a, IV b dan IV c | 3.500.000 |

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 82 Tahun 2016
Tanggal : 30 Desember 2016

**D. BERDASARKAN PROFESI**

| No | Jabatan | Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Profesi Dokter Gigi | 3.250.000 |
| 2. | Profesi Dokter Umum | 3.250.000 |
| 3. | Profesi Dokter Spesialis | 10.250.000 |
| 4. | Profesi Apoteker | 2.500.000 |

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI